



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat** , Tempat Lahir Bitung, Umur / Tanggal lahir 23 Tahun / 21 Februari 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA / Sederajat, Status Kawin. Selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

Lawan:

**Tergugat** , Tempat Lahir Menggawa, Umur /Tgl. Lahir 25 Tahun / 30 November 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA / Sederajat **Status Kawin** Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penguat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penguat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 Maret 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado pada tanggal 28 Desember 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : ;
2. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Penguat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada Pertengahan tahun 2021 sering terjadi cekcok secara terus menerus;



3. Bahwa penyebab cek cok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki Pria idaman lain dan pada akhir tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya Suami Isteri;
4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Seorang anak bernama berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal ;
5. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.**
6. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat.
7. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan prtengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*", maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 28 Desember 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : , Putus dengan Perceraian;



3. Menetapkan seorang anak, yakni Anak bernama berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 19 Februari 2021;  
Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Maret 2024 dan tanggal 14 Mei 2024 dan panggilan Umum tertanggal 18 April 2023, tanggal 14 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Penggugat , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor antara Penggugat dengan Tergugat , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Nixandro , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

*Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN.Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1 Penggugat , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Samrat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan sekarang berusia 3 tahun; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sudah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat pergi kerja di Kalimantan. Pernah sempat video call, terlihat berada di showroom bersama dengan laki-laki lain. Pada saat Tergugat pulang, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan terbukti saat ini bahwa lakilaki itu sudah menjadi pacarnya dan sudah tinggal bersama di Weda;
- Bahwa Tergugat sudah pernah datang kerumah kami untuk mengajak anaknya jalan-jalan. Tergugat datang bersama dengan laki-laki tersebut dan mengakui pada orang tua Penggugat bahwa itu adalah pacarnya;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat berada di Gorontalo bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Orang tua Penggugat;
- Bahwa Pihak orang tua Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan mereka berdua tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak bisa didamaikan karena Tergugat sudah hidup bersama dengan laki-laki lain;

2. Saksi 2 Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN.Mnd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2020; Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Samrat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan sekarang berusia 3 tahun; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sudah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa Setahu saksi dulu Tergugat pergi kerja di Kalimantan. Pernah sempat video call, terlihat berada di showroom bersama dengan laki-laki lain. Pada saat Tergugat pulang, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan terbukti saat ini bahwa laki-laki itu sudah menjadi pacarnya dan sudah tinggal bersama di Weda;
- Bahwa Tergugat sudah pernah datang kerumah kami untuk mengajak anaknya jalan-jalan. Tergugat datang bersama dengan laki-laki tersebut dan mengakui pada orang tua Penggugat bahwa itu adalah pacarnya;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat berada di Gorontalo bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Orang tua Penggugat;
- Bahwa Pihak orang tua Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan mereka berdua tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Menurut saksi sudah tidak bisa didamaikan karena Tergugat sudah hidup bersama dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya gugatan perceraian, dimana Penggugat memohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus kerana perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka dianggap telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal dalail-dalil gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan Perkawinan di Manado pada tanggal 28 Desember 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : ;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Seorang anak bernama Anak Penggugat berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2021 tidak tinggal bersama lagi karena pertengkaran / cekcok terus menerus ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan adalah mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus karena Tergugat telah mempunyai Pria idaman lain, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sejak akhir tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena pertengkaran dan perselisihan terus-menerus?;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dihubungkan dengan gugatan Penggugat, dapatlah diketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 28 Desember 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : dan dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak Penggugat berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, dapat pula diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan / cekcok terus menerus karena Tergugat telah mempunyai Pria Idaman Lain sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 2 (dua) tahun lebih yaitu sejak akhir tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas dan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga, yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih Penggugat dan Tergugat telah berpisah tidak tidanggal bersama-sama lagi sejak akhir tahun 2021, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpindahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian*, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 dapatlah diketahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 19 Februari 2021, hal mana menunjukan anak Penggugat dan Tergugat tersebut belumlah dewasa, oleh karenanya terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yang masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua maka patutlah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 35 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manado untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa bernama Anak Penggugat berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 19 Februari 2021, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Manado untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 653 . 000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mariany R. Korompot, S.H.,

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN.Mnd*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ronald Massang, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ingrid Lidia Tjiko', S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mariany R Korompot, S.H

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H

Ronald Massang, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ingrid Lidia Tjiko', S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00;
3. Panggilan	Rp.453 .000,00;
4. Sumpah	Rp. 100.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00 ;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 :</u>
Jumlah .....	Rp. 653.000,00;

( enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).